



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/211/KEP/03/2025

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelolaan risiko mempunyai tugas menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko mempunyai tugas mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- c. Unit Pemilik Risiko, terdiri atas:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a) menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e) menatausahakan proses pengelolaan risiko.

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II mempunyai tugas:
 - a) menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b) menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e) menatausahakan proses pengelolaan risiko.
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III mempunyai tugas:
 - a) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c) menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- d. Komite Pengelolaan Risiko mempunyai tugas:
 1. merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 2. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
 3. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.
- e. Unit Kepatuhan mempunyai tugas:
 1. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan UPR Tingkat Eselon II dan Tingkat Eselon III yang berada di bawah koordinasinya;
 2. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 4. memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi pengelolaan risiko; dan
 5. membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- f. penanggung jawab pengawasan mempunyai tugas:
 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/211/KEP/03/2025
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KETERANGAN
1	2	3	4
A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
1	Bupati	Penanggung Jawab	
2	Wakil Bupati	Wakil Penanggung Jawab	
B. KOORDINATOR PENYELENGGARAN PENGELOLAAN RISIKO			
1	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
1	Bupati	Ketua	
2	Kepala Bappeda dan Litbangda	Koordinator Merangkap Anggota	
3	Sekretaris Daerah	Anggota	
4	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
5	Inspektur	Anggota	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
9	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	Anggota	
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
11	Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA	Anggota	
12	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota	
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
14	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

1	2	3	4
16	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
18	Kepala DPMPTSP	Anggota	
19	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
20	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
21	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
22	Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
23	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Anggota	
24	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Anggota	
25	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
26	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
27	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
28	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	Anggota	
29	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih	Anggota	
30	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh	Anggota	
31	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul	Anggota	
32	Camat Salaman	Anggota	
33	Camat Borobudur	Anggota	
34	Camat Ngluwar	Anggota	
35	Camat Salam	Anggota	
36	Camat Srumbung	Anggota	
37	Camat Dukun	Anggota	
38	Camat Sawangan	Anggota	

1	2	3	4
39	Camat Muntilan	Anggota	
40	Camat Mungkid	Anggota	
41	Camat Mertoyudan	Anggota	
42	Camat Tempuran	Anggota	
43	Camat Kajoran	Anggota	
44	Camat Kaliangkrik	Anggota	
45	Camat Bandongan	Anggota	
46	Camat Candimulyo	Anggota	
47	Camat Pakis	Anggota	
48	Camat Ngablak	Anggota	
49	Camat Grabag	Anggota	
50	Camat Tegalrejo	Anggota	
51	Camat Secang	Anggota	
52	Camat Windusari	Anggota	
D. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2			
1	Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, dan Kepala Badan)	Ketua	
2	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian yang menangani Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinator	
3	Kepala Bagian/Bidang seluruh Perangkat Daerah /Inspektur Pembantu	Anggota	
E. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3			
1	Seluruh Camat/seluruh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Ketua	
2	Sekretaris Kecamatan /Kabag TU Rumah Sakit Umun Daerah	Koordinator	
3	Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan kegiatan pada Kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota	
F. KOMITE PENGELOLA RISIKO			
1	Bupati	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah	Ketua	

1	2	3	4
3	Kepala Bappeda dan Litbangda	Koordinator Merangkap Anggota	
4	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
5	Inspektur	Anggota	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
9	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	Anggota	
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
11	Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA	Anggota	
12	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota	
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
14	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
16	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
18	Kepala DPMPTSP	Anggota	
19	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
20	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
21	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
22	Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
23	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Anggota	

1	2	3	4
24	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Anggota	
25	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
26	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
27	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
28	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	Anggota	
29	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih	Anggota	
30	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh	Anggota	
31	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul	Anggota	
32	Camat Salaman	Anggota	
33	Camat Borobudur	Anggota	
34	Camat Ngluwar	Anggota	
35	Camat Salam	Anggota	
36	Camat Srumbung	Anggota	
37	Camat Dukun	Anggota	
38	Camat Sawangan	Anggota	
39	Camat Muntilan	Anggota	
40	Camat Mungkid	Anggota	
41	Camat Mertoyudan	Anggota	
42	Camat Tempuran	Anggota	
43	Camat Kajoran	Anggota	
44	Camat Kaliangkrik	Anggota	
45	Camat Bandongan	Anggota	
46	Camat Candimulyo	Anggota	
47	Camat Pakis	Anggota	
48	Camat Ngablak	Anggota	
49	Camat Grabag	Anggota	
50	Camat Tegalrejo	Anggota	
51	Camat Secang	Anggota	

1	2	3	4
52	Camat Windusari	Anggota	
G. UNIT KEPATUHAN			
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (dibantu Kepala Bagian di lingkungan Setda)	Unit Kepatuhan	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (dibantu Kepala Bagian di lingkungan Setda)	Unit Kepatuhan	
3	Asisten Administrasi Umum (dibantu Kepala Bagian di lingkungan Setda)	Unit Kepatuhan	
H. PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN			
1	Inspektur (dibantu Irban)	Penanggung Jawab Pengawasan	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006